

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Situasi dunia saat ini tengah digemparkan dengan munculnya suatu virus bernama *Coronavirus Disease 2019* atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan virus COVID-19. Belum genap setahun, virus yang diduga pertama kali berasal dari Wuhan ini sudah menyebarluas hingga ke berbagai penjuru dunia. Pasien pertama COVID-19 diumumkan oleh Pemerintah Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Peristiwa tersebut tidak diantisipasi oleh Indonesia dengan maksimal sehingga menyebabkan tingginya angka pasien yang terinfeksi dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dianggap sebagai kedaruratan kesehatan bagi masyarakat. Selang satu bulan berikutnya, tepatnya pada 13 April 2020 Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Kepres tersebut lahir sebagai hasil dari pertimbangan akibat COVID-19 dinyatakan sebagai *global pandemic* oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Isi dari Kepres tersebut melahirkan beberapa kebijakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, salah satunya kebijakan untuk melakukan *social distancing* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini sudah mulai diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia. Standar yang diaplikasikan pun beragam, mulai dari imbauan untuk belajar, bekerja sampai beribadah yang semuanya dilakukan secara daring atau dari rumah masing-masing, guna menekan virus penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Kebijakan PSBB dikhawatirkan akan berdampak pada terganggunya kelangsungan usaha, sebagai contoh para pihak tidak dapat menjalankan

kontrak atau perjanjian yang telah dibuat sebelum masa pandemi terjadi, atau transaksi bisnis maupun kegiatan usaha lain yang tertunda akibat pembatasan sosial yang berlaku di masyarakat akibat dari COVID-19. Apabila kondisi ini terus terjadi, maka tentu saja akan memungkinkan terjadinya penurunan ekonomi.¹ Pengamat Ekonomi dari *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan bahwa dibandingkan dengan *lockdown*, dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan PSBB tidak terlalu besar bagi ekonomi. Namun, hal ini justru memberikan ketidakpastian yang lebih lama dalam ekonomi.²

Keadaan pandemi COVID-19 mempunyai akibat atau implikasi jika terdapat keadaan memaksa atau luar biasa disebut dengan *force majeure*. Peristiwa COVID-19 dan pembatasan sosial yang diberlakukan oleh Pemerintah tentunya dapat menjadi alasan bagi pihak debitur sebagai salah satu pembenaran untuk melakukan pengingkaran atau wanprestasi sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1238 KUH Perdata.³

Di Indonesia maupun negara-negara lain terdapat perdebatan antara praktisi maupun akademisi mengenai peristiwa COVID-19 yang apakah dapat dikategorikan sebagai masalah *force majeure*. Di Prancis misalnya, mengutip dari pernyataan Menteri Keuangan Prancis, Le Maire bahwa “*We are going to consider the coronavirus as a case of force majeure*”⁴ serta pengakuan dari Pengadilan Regional Padelborn, Jerman dalam kasus peristiwa COVID-19 yang mengakibatkan tidak berlangsungnya

¹ Anisa Indrainsi, Dampak Pembatasan Sosial Skala Besar, hlm.1, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4960140/dampak-pembatasan-sosial-skala-besar>, diakses 28 September 2021.

² Fernan Rahadi, Pandemi COVID-19 dan Implikasinya Bagi Kontrak Bisnis, hlm.1, <https://republika.co.id/berita/qb2isf291/pandemi-covid19-dan-implikasinya-bagi-kontrak-bisnis>, diakses 28 September 2021.

³ Yusmita Yusmita, 2019, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN BAKU, *DiH : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15/Nomor 1/Februari/2019, hlm. 7.

⁴ Reuters Staff, France: "force majeure" can be declared over coronavirus in contracts with smaller firms, hlm.1, <https://www.reuters.com/article/us-china-health-france-economy-idUSKCN20M1R8>, diakses 28 September 2021.

pengembalian uang muka pesta dansa.⁵ Sedangkan di Indonesia sendiri perdebatan serupa juga ditemui dalam pendapat yang dikemukakan oleh Mahmud FD yang beranggapan bahwa anggapan dibatalkannya berbagai kontrak-kontrak keperdataan khususnya kontrak-kontrak bisnis menggunakan dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 merupakan kekeliruan. Peristiwa COVID-19 tidak bisa semata-mata dijadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian dengan berlindung di balik prinsip *force majeure*.⁶ Pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh istilah *force majeure* yang memang tidak ditemukan dan tidak diatur secara eksplisit di dalam KUH Perdata, sehingga pada kenyataannya untuk mencari definisi/arti dari *force majeure* pada praktiknya merujuk pada pendapat ahli hukum/yurisprudensi.

Risiko dan kesalahan adalah dua hal yang melekat dalam *force majeure*. Faktor kesalahan terjadi ketika timbulnya halangan untuk memenuhi prestasi dengan baik sesuai dengan apa yang sudah tertuang dalam perjanjian maupun kontrak. Jika prestasi tersebut sangat sulit dan memberatkan namun masih dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka halangan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *force majeure*.⁷ Maka dari itu, sebagai alternatif atas masalah *force majeure* terdapat sebuah prinsip yang telah digunakan dalam praktik kontrak-kontrak internasional sebagai lanjutan dari perkembangan asas *rebus sic stantibus* atas jawaban terhadap doktrin *pacta sunt servanda*. *Hardship* merupakan salah satu metode kontraktual yang digunakan ketika terjadinya suatu kondisi dimana terdapat perubahan keadaan secara fundamental yang berdampak pada pelaksanaan

⁵ Nino Sievi, First court ruling in Germany on COVID-19 as an event of force majeure, hlm.1, <https://www.lexfutura.ch/en/whats-keeping-us-busy/article/erstes-gerichtsurteil-in-deutschland-zu-covid-19-als-ereignis-hoeherer-gewalt-force-majeure/>, diakses 28 September 2021.

⁶ Mochamad Januar Rizki, Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona, hlm.1, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=all>, diakses 28 September 2021.

⁷ Velliana Tanaya, 2021, "PENERAPAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK", *Garuda*, Volume XXI/Nomor 1/Juli/2021, hlm. 5.

kontrak yang sudah dibuat oleh para pihak. Bergerak dari pengertian tersebut, perubahan keadaan secara fundamental tersebut jika dihubungkan dengan pandemi COVID-19 akan berhubungan dengan krisis ekonomi yang selanjutnya akan membuat nilai-nilai pelaksanaan kontrak bisnis menjadi sangat tinggi atau bahkan menurun, sehingga salah satu pihak merasa pelaksanaan kontrak tersebut menjadi lebih berat atau kemudian merasa dirugikan atas pelaksanaan kontrak tersebut.

Prinsip *Hardship* sudah banyak digunakan sebagai rujukan dalam praktik pelaksanaan kontrak-kontrak internasional khususnya kontrak-kontrak yang memiliki nilai yang tinggi serta jangka waktu yang panjang, sebagaimana yang diatur dalam UNIDROIT *Principles*. Indonesia, sebagai negara yang mengutamakan kepastian hukum belum mengakui keberadaan *hardship* dalam hukum perjanjiannya. Akan tetapi, dalam praktiknya penerapan prinsip *hardship* tidak ditolak secara mentah-mentah. Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara baik secara tidak sadar maupun sengaja seringkali menerapkan prinsip *hardship* walaupun dengan penafsiran yang berbeda sebagai dalil atau putusan perkara, seperti *force majeure*. Contoh kasusnya adalah Putusan Nomor 1787K/PDT/2005 antara PT Pertamina melawan PT Wahana Seno Utama (PT WSU) serta Putusan Nomor 2817K/Pdt/2013 atas kasus antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dan Ketua DPRD Pelalawan. Atas kedua kasus tersebut Hakim mensyaratkan agar dilakukannya renegotiasi sebagai usaha untuk mengembalikan keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak karena sebelumnya terjadi perubahan mendasar akibat krisis ekonomi yang menyebabkan salah satu pihak kesulitan untuk melaksanakan prestasinya. Berdasarkan putusan dari Hakim tersebut tentu saja sejalan dengan prinsip *hardship*, yakni ketentuan mengenai negosiasi ulang agar keberlangsungan kontrak dapat tetap berjalan dan memiliki keseimbangan bagi para pihak yang terikat di dalamnya.

Hukum perjanjian dalam praktik kontrak bisnis esensinya adalah kesepakatan, yang kemudian menghasilkan kemanfaatan maksimal untuk menjamin hak serta kewajiban para pihak terbagi secara proporsional, sehingga dapat dikatakan terjalin hubungan kontraktual yang adil, bukan malah merugikan salah satu pihak yang berkontrak. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbuch mengenai 3 nilai yang harus dipenuhi dalam perjanjian, yakni: Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁸ Namun, faktanya aspek kepastian hukum lebih menonjol dibandingkan keadilan. Oleh karena itu, hukum perjanjian Indonesia dirasa perlu bersikap lebih adaptif dan fleksibel terhadap perubahan keadaan yang fundamental dalam hukum perjanjian di Indonesia dengan diterapkannya prinsip *hardship* sehingga terciptanya keadilan dalam sistem hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana urgensi pengadopsian prinsip Keadaan Sulit (*Hardship*) dalam praktik peradilan di Indonesia sebagai upaya perlindungan hukum para pihak dalam melaksanakan isi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut, tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengadopsian prinsip Keadaan Sulit (*Hardship*) sebagai upaya perlindungan para pihak dalam melaksanakan isi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, yang kemudian dapat diuraikan secara berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai Keadaan Sulit (*Hardship*) dalam kontrak bisnis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya sesuai dengan metode atau kajian penelitian yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah tentang pentingnya klausul Keadaan Sulit (*Hardship*) di dalam regulasi hukum kontrak di Indonesia guna memberikan perlindungan hukum di era pandemi COVID-19.

b. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan rujukan bagi pembentukan kontrak yang melindungi kedua belah pihak terutama mengenai pelaksanaan kewajiban di masa Keadaan Sulit (*Hardship*) akibat pandemi COVID-19.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian Penulis di Perpustakaan Universitas Atma Jaya serta universitas lain, ditemukan beberapa persamaan dengan hasil penulisan yang akan diteliti oleh Penulis, diantaranya:

1. Skripsi

a. Judul Skripsi:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK
DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI AKIBAT
TERJADINYA KEADAAN KAHAR

b. Identitas Penulis:

- 1) Nama : Yeremia Reansa Ginting
- 2) NPM : 160512512
- 3) Program Studi : Fakultas Hukum, Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah:

Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar?

d. Hasil Penelitian:

Perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakan kontrak kerja konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar diatur dalam klausula keadaan kahar agar dapat mengasuransikan proyeknya kepada perusahaan asuransi. Namun jika kontrak tersebut tidak memuat klausula keadaan kahar maka dapat diterapkan aturan mengenai *overmacht* dalam perjanjian tukar menukar.

e. Perbedaan antara penulisan hukum perbandingan dengan penulisan hukum yang akan disusun:

Penelitian terdahulu membahas perlindungan hukum bagi para pihak di dalam suatu perjanjian konstruksi akibat keadaan kahar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menitikberatkan kepada Keadaan Sulit (*Hardship*) sebagai perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak bisnis akibat pandemi COVID-19.

2. Skripsi

a. Judul:

PELAKSANAAN KLAUSUL *FORCE MAJEURE* DALAM KONTRAK SEWA MENYEWAKAN *COWORKING SPACE* OLEH PERUSAHAAN STARTUP DI WILAYAH JAKARTA SELATAN PADA MASA PANDEMI SETELAH MUNCULNYA ATURAN TENTANG PSBB

b. Identitas Penulis:

Nama : Theodorus Diaz Alfredo
NPM : 170512697
Program Studi : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah:

- 1) Apakah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung sekarang bisa dikualifikasikan sebagai *force majeure*?
- 2) Bagaimanakah klausul tentang *force majeure* diterapkan dalam praktiknya pada perjanjian sewa menyewa *CoWorking Space* selama masa pandemi COVID-19 ini?

d. Hasil penelitian:

COVID-19 membawa dampak terhadap pelaksanaan kontrak sewa menyewa *CoWorking Space*. Oleh karena itu, penambahan klausula *force majeure* diperlukan dalam isi kontrak, tetapi pelaksanaan dari klausula tersebut bukan berupa pembebasan biaya sewa tetapi hanya sebatas memberikan potongan biaya selama *lockdown* terjadi.

e. Perbedaan antara penulisan hukum perbandingan dengan penulisan hukum yang akan disusun:

Penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap pengaturan pelaksanaan *force majeure* akibat dikeluarkannya aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sedangkan penelitian Penulis lebih berfokus kepada pengaturan pelaksanaan Keadaan Sulit (*Hardship*) selama era pandemi COVID-19.

3. Skripsi

a. Judul:

Force Majeure Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT Bosowa Resources)

b. Identitas Penulis:

Nama : Nova Noviana

NPM : 10500112112

Program Studi : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauiddin Makassar

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah akibat hukum *force majeure* pada perjanjian jual beli hasil tambang di PT Bosowa Resources?
- 2) Bagaimanakah proses penyelesaian *force majeure* pada perjanjian jual beli hasil tambang di PT Bosowa Resources?

d. Hasil penelitian:

Akibat dari adanya *force majeure* pada studi kasus yang diteliti adalah karamnya kapal yang mengangkut semen pihak kedua yang dibeli oleh Pihak Kedua (PT Bosowa Resources) yang mengakibatkan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan lagi dan berakhir dengan sendirinya. Namun, karena Pihak Kedua tidak memberitahukan hal tersebut kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama tidak menganggap hal itu sebagai

force majeure. Perkara tersebut pun akhirnya diselesaikan dengan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi.

- e. Perbedaan antara penulisan hukum pembanding dengan penulisan hukum yang akan disusun:

Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan kepada akibat hukum klausula *force majeure* dalam perjanjian, sedangkan penelitian yang dilakukan Penulis lebih fokus terhadap klausula Keadaan Sulit (*Hardship*) sebagai perlindungan hukum para pihak dalam melaksanakan kontrak bisnis di era pandemi COVID-19.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum dengan judul “KAJIAN KOMPARATIF PENERAPAN PRINSIP KEADAAN SULIT (*HARDSHIP*) DALAM PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA” ini memuat beberapa variabel yang menjadi pedoman dalam penelitian. Variabel yang ada di dalam penulisan hukum ini perlu diberi batasan dengan maksud agar pengertian atas variabel-variabel yang disebutkan tidak menyimpang jauh.

1. Hardship

Klausul yang dijadikan sebagai dasar untuk mengatasi kegagalan kontrak (*frustation*) terlebih kontrak jangka panjang yang memiliki nilai tinggi dengan cara mengadakan renegotiasi⁹ apabila dalam pelaksanaan kontrak tersebut terjadi perubahan fundamental yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan kontrak.

2. Perlindungan Hukum

Penjagaan hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan pengayoman tersebut diberikan agar mereka menikmati hak-hak

⁹ Niru Anita Sinaga, 2020, “Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11/Nomor 1/2020, hlm. 6.

yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah pemberian rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran untuk terbebas dari segala ancaman maupun gangguan dari pihak manapun sebagai upaya oleh aparat penegak hukum untuk masyarakat.¹⁰

3. Kontrak Bisnis

Suatu perjanjian berbentuk tertulis dimana isi atau substansinya disepakati oleh para pihak yang terikat di dalamnya, serta memiliki nilai komersial.

4. Pandemi COVID-19

Salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh *corona virus disease* yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARSCoV-2).¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, atau yang biasa dikenal sebagai Penelitian Hukum Kepustakaan, yakni suatu penelitian hukum yang digunakan dengan meneliti bahan pustaka yang ada.¹²

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang dapat berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum. Penulisan hukum ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yang mengkaji prinsip Keadaan Sulit (*Hardship*) dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19.

¹⁰ Satjipto Raharjo, 1993, “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah”, *Jurnal Masalah Hukum*, Edisi 10, hlm. 34.

¹¹ Lina Sayekti, 2020, “Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja”, *ILO*, hlm. 7.

¹² Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

2. Sumber Data

Penulisan hukum ini menggunakan jenis data sekunder, antara lain:

a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC)
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of the International Institute for the Unification of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata)
- 4) Asas-asas hukum dalam perjanjian
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
- 6) Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai penjelasan dari bahan hukum primer¹³ di dalam penulisan hukum ini terdiri dari buku-buku, jurnal, naskah otentik, laporan hasil penelitian, internet, kamus hukum serta kamus non hukum.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum untuk melengkapi bahan hukum primer serta sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulisan hukum ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku atau literatur lainnya seperti jurnal, artikel, dan hasil penelitian. Selain itu, beberapa informasi

¹³ Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

yang dirujuk di dalam penulisan hukum ini diambil dari laman *website*. Semua informasi yang dikumpulkan oleh Penulis disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat yakni tentang prinsip Keadaan Sulit (*Hardship*) sebagai upaya perlindungan hukum para pihak dalam melaksanakan isi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19. Buku dan literatur lainnya dikumpulkan dari beberapa sumber:

- a. *Repository* Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan situs *electronic journal* yang dimiliki oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- b. Library Genesis merupakan situs yang menyediakan akses terhadap buku dan literatur.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis dengan cara memahami data-data yang sudah dikumpulkan untuk kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat diperoleh permasalahan yang diteliti beserta jawaban dari permasalahan tersebut.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif merupakan proses berpikir dari mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Proses ini berawal dari tinjauan umum mengenai prinsip Keadaan Sulit (*Hardship*) dan yang kemudian dikaitkan dengan penerapannya dalam melaksanakan kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19.